

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Surat Tanda Perizinan Waralaba

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir Pemohonan yang disediakan dengan bermaterai cukup;
2. Surat Kuasa Apabila dikuasakan & surat pernyataan bermaterai cukup;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan melampirkan Print Out OSS;
4. Fotokopi KTP Pemohon;
5. Fotokopi KTP Penanggung jawab;
6. Pas photo warna layar merah ukuran 3x4 sebanyak 4 lembar;
7. Fotokopi NPWP Direksi & Pemegang Saham;
8. Fotokopi NPWP Perusahaan;
9. Fotokopi Konfirmasi Status Wajib Pajak;
10. Fotokopi tanda bukti lunas PBB;
11. Tanda Bukti keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan;
12. Fotokopi surat perjanjian pemakaian atau penguasaan gudang (bagi penyewa);
13. Uraian jenis dan volume barang yang disimpan;
14. Rencana masuk dan keluar barang dari gudang;
15. Permohonan yang tidak disampaikan secara langsung oleh pemohon, harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup;
16. Rencana masuk dan keluar barang dari gudang.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpstp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba kepada petugas Front Office.
2. Front Office menerima berkas/dokumen permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang telah lengkap diregistrasi dan dilekatkan lembar checklist untuk disampaikan pada Kepala Dinas, apabila belum lengkap dikembalikan kepada pemohon.
3. Berkas/dokumen permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba lengkap diterima oleh Kepala Dinas untuk disposisi kepada Kepala Bidang.
4. Back Office pengagenda mengantarkan berkas/dokumen yang telah didisposisi ke Kepala Bidang.
5. Kepala Bidang menerima berkas/dokumen permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba yang telah didisposisi untuk selanjutnya didisposisi ke Kepala Seksi untuk memproses izin.
6. Kepala Seksi menerima berkas/dokumen permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk pembuatan draft Surat Tanda Pendaftaran Waralaba oleh operator.
7. Back Office bagian Operator menerima berkas/dokumen permohonan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba untuk membuat draft Izin dan menyerahkan kembali kepada Kepala Seksi.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 17 Jan 2025 pukul 20:46. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Draft Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, diverifikasi oleh Kepala Seksi, diparaf untuk selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bidang.

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



image not found or type unknown

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen 24251 08116700046

dpmpdsp.bireuenkab.go.id

Pemerintah Kab. Bireuen / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Waktu Penyelesaian TERPADU SATU PINTU

7 Hari

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Dir

Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Bireuen, Cot Gapu-Bireuen Kode Pos. 24251

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui

Telepon 0644-7042222

Fax 0644-324287, 21253

Email dpmpdspbireuenkab@gmail.com

WhatsApp 08116700046